TINJAUAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT KUHAP (KASUS ANDY BOBY)

SKRIPSI

OLEH

R.M. HARIO SURIPTO

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 4

TINJAUAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT KUHAP (KASUS ANDY BOBY)

Pid 415/84
Har
t

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

R.M. HARIO SURIPTO
037810591

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

PEMBIMBING

RICHARD WAHJOEDI, S.H.

PENGUJI

DARWOTO, S.H.

PENGUJI

HARJONO MINTAROEM, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1984

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya skripsi ini, semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa yang dilimpahkan kepada diri saya, maka segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Nya.

Sebagian besar bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini saya peroleh dari hasil pengamatan lapangan dan dari bacaan kepustakaan yang saya lampirkan dalam daftar bacaan. Dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan sedikit serta kurang sempurna ini, saya memberanikan diri menyusun skripsi dengan susunan yang sangat sederhana.

Harapan saya semoga dengan skripsi yang sangat sederhana ini dapat menambah pengetahuan saya, khususnya hukum acara pidana mengenai acara pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa di bawah umur.

Pertama-tama, terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Bapak Richard Wahjoedi, S.H. sebagai pembimbing saya. Bimbingan yang ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan kepada saya terutama dalam hal cara menyusun skripsi, mengumpulkan data-data secara metodis dan ilmiah untuk bahan-bahan skripsi serta penjelasan-penjelasan yang berhubungan langsung dengan obyek pembahasan dalam skripsi.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Juga kepada Bapak Darwoto, S.H. dan Bapak Harjono Mintaroem, S.H. yang telah berkenan sebagai penguji, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya.

Kepada para Dosen dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Soemarno P. Wiryanto, direktur LBH Surakarta, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan beliau yang sedemikian besar bagi dimungkinkannya penyelesaian skripsi ini.

Kepada ayah dan ibu yang telah memberikan dorongan moril dan bantuan materiil guna penyelesaian skripsi ini.

Kepada istri dan anakku yang penuh dengan kesabaran bersedia memberikan pengorbanan-pengorbanannya untuk kepentingan penyelesaian skripsi ini, saya sampaikan terimakasih yang setulusnya.

Selanjutnya kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberi bantuan baik materiil maupun spirituil dalam hubungannya dengan penyelesaian skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih.

Sebagai penutup, semoga segala jasa-jasa dari para beliau dan para saudara-saudara itu dapat diterima

sebagai amal baik dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan balasan yang setimpal. Amien.

Surabaya, Medio Desember 1984

R. M. HARIO SURIPTO

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	iii
DAFTAR ISI	.....	vi
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
	2. Penjelasan Judul dan Alasan Pemilihan Judul	3
	3. Tujuan Penulisan	4
	4. Metodologi	5
	5. Pertanggungjawaban Sistematika	6
BAB II	DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK	8
	1. Pengertian Perkara Pidana Anak	8
	2. Dasar Pengaturan Menurut KUHAP dan Di Luar KUHAP	13
BAB III	BEBERAPA ASPEK DARI PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK.....	19
	1. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak	19
	2. Hambatan-hambatan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Anak	23
BAB IV	KASUS ANDY BOBY DAN PEMBAHASANNYA.....	28
	Duduknya Perkara.....	28
	Pertimbangan Hukum.....	31

Komentar 34

BAB V PENUTUP 46

1. Ringkasan 46

2. Saran-saran 50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Bulan Agustus tahun 1982 di Kabupaten Sragen, Karesidenan Surakarta Jawa Tengah terjadi kasus pembunuhan yang di dalamnya melibatkan anak berumur 12 tahun sebagai terdakwanya, maka terhadap kasus pembunuhan tersebut dapat pula dikatakan sebagai perkara pidana anak.

Sehubungan dengan kasus pembunuhan yang diajukan ke pengadilan sebagai perkara pidana anak, sebenarnya pada waktu itu telah berlaku Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu yang merupakan hasil kongkrit dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan kodifikasi hukum acara pidana yang berlaku secara Nasional.

Dengan berlakunya KUHAP sebagai hukum acara pidana secara Nasional maka KUHAP telah dipakai sebagai dasar yang mengikat untuk menyelesaikan perkara pidana di lingkungan peradilan umum di Indonesia.

Perkara pidana anak yang terjadi di Sragen telah

diajukan ke pengadilan, akan tetapi ternyata terjadi suatu kesalahan dalam acara pemeriksaannya. Adapun kesalahan yang tampak dalam pemeriksaan perkara pidana anak tersebut adalah, menyidangkan terdakwa yang berumur 12 tahun dalam persidangan secara terbuka dan Majelis Hakim pun tetap mengenakan toga. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.01.06 tahun 1983, SEMA 3/1959 dan KUHAP pemeriksaan terhadap perkara pidana anak tidak demikian. Sebetulnya KUHAP telah mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap anak, namun mengaturnya secara singkat saja. Walaupun tata cara pemeriksaan terhadap anak hanya diatur secara singkat dan mengenai pengusutan, penuntutan tidak diatur secara khusus, dalam hal demikian tidak berarti pemeriksaan terhadap anak tidak bisa dijalankan. Seperti telah disebut di atas, bahwa KUHAP telah dipakai sebagai dasar yang mengikat untuk menyelesaikan perkara pidana di lingkungan peradilan umum di Indonesia, berarti KUHAP mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus dipakai oleh setiap pengadilan di wilayah peradilan umum di Indonesia. Namun mengapa dalam perkara pidana anak yang terjadi di Sragen, KUHAP tidak dipakai sebagai dasar untuk mengadili? Oleh karenanya dalam hal ini akan menimbulkan permasalahan. Apakah KUHAP bisa digunakan pada pemeriksaan perkara pidana anak? Bagaimanakah proses pemeriksaan perkara pi-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dana anak? Bagaimanakah pula dengan hambatan-hambatan yang timbul dalam pemeriksaan perkara pidana anak?

Berdasarkan permasalahan di atas, saya menjadi tertarik dan mencoba untuk menulis serta membahasnya dalam bentuk suatu tinjauan mengenai pemeriksaan perkara pidana anak menurut KUHAP (Kasus Andy Boby) beserta permasalahannya dalam penulisan skripsi.

2. Penjelasan Judul dan Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana tertulis di dalam kerangka Skripsi bahwa judul penulisan skripsi ini adalah "Tinjauan Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Menurut KUHAP (Kasus Andy Boby)", sesuai dengan kata katanya dalam judul tersebut, maka di dalam pembahasan selanjutnya akan bertitik tolak mengenai Tinjauan Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Menurut KUHAP (Kasus Andy Boby). Apabila melihat judul penulisan skripsi ini, maka dalam judul tersebut terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu Perkara Pidana Anak dan KUHAP. Sehingga perlu dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian Perkara Pidana Anak dan KUHAP.

Secara keseluruhan maksud dari judul di atas adalah untuk menggambarkan dan membahas pemeriksaan perkara pidana anak dalam bentuk suatu tinjauan yang disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang telah mengaturnya.

M . L . K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Mengingat pemeriksaan di persidangan itu merupakan tahapan yang terpenting di dalam penyelesaian perkara pidana dan tahapan inilah yang akan menentukan bersalah atau tidaknya, terbukti atau tidaknya seseorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana, maka pemeriksaan di persidangan merupakan tahapan yang sangat menentukan dan harus dilakukan menurut ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengaturnya. Sedangkan pemeriksaan di persidangan itu apabila dilakukan tidak menurut undang-undang akan mengakibatkan batalnya persidangan dan mengakibatkan pula tidak sahnya putusan pengadilan.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, saya berpendapat bahwa judul ini sesuai untuk mengungkapkan pembahasan permasalahan tersebut di atas.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan atau sasaran yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah ingin mencoba mendalami masalah pemeriksaan perkara pidana anak dengan maksud untuk lebih mengetahui bagaimanakah pemeriksaan perkara pidana anak yang benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang telah mengaturnya. Di sisi lain ingin pula mencoba mendalami masalah pemeriksaan perkara pidana anak khususnya pada kasus

perkaranya Andy Boby dengan maksud untuk mengetahui secara mendalam kasus tersebut.

Selain tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini dibuat untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti yudisium terakhir guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

4. Metodologi

Di dalam pembahasan skripsi ini dipergunakan metode pendekatan secara diskriptip dan analitis. Secara diskriptip yaitu mencatat, mengumpulkan segala data yang ada tanpa menarik kesimpulan. Secara analitis yaitu semua data yang telah dikumpulkan disistimatisir dianalisa dan dijabarkan dalam penulisan skripsi.

Adapun data yang saya pergunakan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari kumpulan-kumpulan surat kabar dan majalah yang memuat kasus pembunuhan Kasinem, salinan putusan Mahkamah Agung dan keterangan-keterangan dari Kantor Advokat Soemarno P. Wiryanto LBH Surakarta, wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Surabaya serta buku-buku kepustakaan yang menunjang untuk penyelesaian skripsi.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab-bab, untuk pengantar sebelum memasuki bab-bab materi dalam bab Pendahuluan sebagai bab pertama, akan dijelaskan secara garis besar materi dari bab uraian. Bab ini akan menjelaskan tentang permasalahan penulisan, penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika pertanggungjawaban.

Dalam bab II, terlebih dahulu dibahas mengenai dasar hukum pemeriksaan perkara pidana anak. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perkara pidana anak. Selanjutnya setelah mengetahui beberapa peristilahan dari pengertian perkara pidana anak, akan dibahas mengenai dasar pengaturan menurut KUHAP dan di luar KUHAP.

Bab III, akan dibahas mengenai beberapa aspek dari pada pemeriksaan perkara pidana anak. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses pemeriksaan perkara pidana anak dan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara pidana anak.

Selanjutnya adalah bab IV, merupakan bab yang memerlukan pembahasan dan penganalisaan yang agak lebih mendalam dari bab-bab sebelumnya, di sini akan dibahas dan dianalisa mengenai kasus Andy Boby secara lebih mendalam.

Bab yang berisi ringkasan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan sebelumnya akan saya masukkan dalam bab V sebagai bab penutup.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

BAB II

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK

1. Pengertian Perkara Pidana Anak

Sewaktu membahas dan menganalisa judul sebagaimana di dalam bab pertama, telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu perkara pidana anak dan KUHAP. Sedangkan di sini akan dibahas dan diuraikan mengenai pengertian perkara pidana anak. Adapun untuk memperoleh pengertian perkara pidana anak secara umum terlebih dahulu harus dipahami mengenai pengertian perkara pidana dan pengertian anak.

Perkara pidana itu dapat diartikan yaitu sebagai : "Suatu proses perkara yang menyelesaikan tentang masalah-masalah pidana.

Anak ditinjau dari peristilahannya (terminologi), menurut W.J.S. Poerwadarminta dapat diartikan sebagai : "turunan yang kedua, manusia yang masih kecil dan orang yang berasal dari atau dilahirkan di dalam suatu negeri".[1]

---

[1]W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, h. 38.

Biasanya pengertian anak itu berkaitan dengan masalah belum dewasa. Apabila demikian, maka pendapat W.J.S. Poerwadarminta yang mengartikan anak sebagai turunan yang kedua, manusia yang masih kecil dan orang yang berasal dari atau dilahirkan dalam suatu negeri, pengertian yang demikian lebih mengarah kepada masalah silsilah. Sedang pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil dapat dikaitkan dengan masalah hukum, namun apabila manusia yang masih kecil diindetikkan dengan anak, saya tidak sependapat. Adapun alasannya pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil menimbulkan pertanyaan, yaitu apanya yang kecil, fisik atau mentalnya ataukah kecil dalam arti fisik dan mental.

Menurut pendapat saya pengertian anak biasanya berkaitan dengan masalah belum dewasa.

Mengenai masalah belum dewasanya seseorang, R. Soesilo menyatakan sebagai berikut :

> "Jikalau yang dimaksudkan dengan anak-anak itu orang yang belum dewasa, maka belum dewasa artinya bagi orang Indonesia menurut Lembaran Negara 1931 No. 54, bagi orang Eropa menurut pasal 330 BW ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun ia tetap dipandang dewasa".[2]

---

[2] M. Karyadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar, Poletica, Bogor, 1983, h. 136.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menurut S.O. Gardjito, pengertian anak dibagi dalam dua batasan, yaitu yang bersifat teoritik dan praktis. Bersifat teoritik biasanya dipakai dalam lingkungan kedokteran yang berhubungan dengan kejiwaan, sedang yang bersifat praktis biasanya dipakai dalam lingkungan hukum. Batasan anak yang bersifat teoritik, anak adalah individu dalam masa pertumbuhan dan perkembangan (fisik dan mental) di mana kepribadian individu (personality) belum terbentuk stabil, terutama ego dan super ego-nya, sehingga tingkah lakunya banyak didorong oleh instink atau nalurinya (id). Batasan anak yang bersifat praktis, anak adalah individu yang ditetapkan berdasarkan umur kronologik, biasanya ditetapkan batas umur maksimum.[3]

Di dalam KUHP sendiri batas umur pengertian anak sendiri tidak ada, yang ada hanyalah ketentuan bagi yang belum berumur genap 16 tahun melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam KUHP sebagai pelanggaran maupun kejahatan akan dikenakan ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Jadi ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP tersebut di atas hanya merupakan suatu aturan yang mencakup cara pelaksanaan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang

---

[3]S.O. Gardjito, Azas-azas Umum dan Tindakan Khusus Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja, Pengetahuan Psikiater untuk Pembantuan Bangsa II, BAKOLAK INPRES 6, 1971, h. 3.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dilakukan oleh orang yang belum genap berumur 16 tahun, sedang batas umur untuk pengertian anak itu sendiri tampaknya tidak disebutkan secara tegas.

Untuk jelasnya ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP baiklah dikutip secara lengkap sebagai berikut :

Ketentuan pasal 45 KUHP :

> Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :
>
> - memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wakil atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;
> - atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap;
> - atau menjatuhkan pidana.[4]

Ketentuan pasal 46 KUHP :

> ayat (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, Yayasan atau Lembaga Amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain; dalam hal kedua di atas paling lama sampai umur 18 tahun.

---

[4]Team Penelitian Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Inventarisasi Macam Kenakalan Anak/Remaja Dan Cara Penyelesaian Yang Telah Dilaksanakan Di Kotamadya Surabaya (Laporan Penelitian), Beaya Pelita 1977-1978, h. 9.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ayat (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Ketentuan pasal 47 KUHP :

ayat (1) Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

ayat (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

ayat (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub. b. nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.[5]

Mengenai belum dewasa di Indonesia berlaku beberapa ketentuan. Pertama, ketentuan pasal 330 BW, belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah dahulu telah kawin. Kedua, ketentuan Stb. 1931 No. 54 tanggal 31 Januari 1931, bagi orang bumi putera maka pengertian belum dewasa adalah seseorang yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak kawin lebih dahulu. Ketiga, ketentuan Undang-undang Pokok Perkawinan UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 (1), untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Keempat, ketentuan Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-anak Remaja (Bappenkar), disebut golongan

---

[5] Ibid., h. 9-10.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

remaja pemah adalah mereka yang berumur 13 - 17 tahun.[6]

Karena tidak adanya keseragaman mengenai batas umur di dalam pengertian anak, terutama dalam batas umur berapa tahunkah ukuran yang tepat untuk dapat digolongkan sebagai seorang anak, maka saya berpendapat bahwa pengertian anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa saja.

Jadi setelah memahami secara umum pengertian perkara pidana dan pengertian anak seperti di atas, maka setelah kedua pengertian itu disatukan menjadi satu kata, yaitu menjadi perkara pidana anak, yang dapat diartikan sebagai perkara yang terjadi akibat adanya proses perkara yang melibatkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa.

2. Dasar Pengaturan Menurut KUHAP dan Di Luar KUHAP

Dasar hukum pemeriksaan perkara pidana anak sebetulnya diatur di dalam maupun di luar KUHAP. Di dalam KUHAP sendiri telah diatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara pidana anak. Dasar pengaturannya terdapat pada ketentuan salah satu pasalnya yaitu pasal 153 ayat 3 KUHAP.

---

[6]Ibid., h. 11.

Menurut ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHAP ditentukan : "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak".[7]

Sehubungan dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHAP tersebut di atas, R. Soesilo dalam komentarnya menyatakan, bahwa : "Pada waktu memeriksa perkara sidang pengadilan dalam pasal ini harus terbuka untuk umum, kecuali dalam penyidangan perkara mengenai kesusilaan atau perkara yang terdakwanya anak-anak".[8]

Dari apa yang ditentukan di dalam ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHAP diperoleh kejelasan bahwa acara pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dinyatakan tertutup dalam hal mengenai perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Saya sependapat dengan adanya pengecualian dalam persidangan perkara anak-anak yang dilakukan secara tertutup. Lagi pula mengenai pengecualian dalam persidangan perkara anak-anak secara tertutup tidaklah bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang No. 14 tahun 1970

---

[7] M. Karyadi, op.cit., h. 135.

[8] Ibid.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : "Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain".[9]

Dengan demikian pasal 153 ayat 3 KUHAP ini dapat dipakai sebagai dasar untuk memeriksa perkara anak-anak.

Selanjutnya di luar KUHAP juga telah diadakan dasar pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan perkara pidana anak. Hal ini dijumpai di dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UU.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Ruang Sidang Khususnya Bab II yang memuat tata tertib sidang anak dalam pasal 9 (sembilan) sampai dengan pasal 12 (dua belas).

Menurut ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UU.01.06 tahun 1983 ditentukan bahwa : "Sambil menunggu Undang-undang tentang Peradilan Untuk Anak tata tertib sidang anak adalah sebagaimana tercantum dalam peraturan ini".[10]

---

[9]Undang Undang Nomor 14 tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman lengkap dengan penjelasannya, h. 5.

[10]Martaman Prodjohamidjojo, Kitab Himpunan Peraturan-peraturan Tentang Hukum Acara Pidana, Simplex, Jakarta, 1984, h. 266.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Kemudian dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomer M.06.UU.01.06 tahun 1983 juga ditentukan :

> "Pertama, sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh ketua pengadilan Negeri dapat dilakukan pemeriksaan dengan hakim majelis. Kedua, pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan pintu tertutup. Ketiga, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".[11]

Demikian juga menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1959/no. 300/P/800 U/1959 tanggal 15 Pebruari 1959 menyebutkan adanya anjuran untuk mengadakan sidang tertutup dalam hal mengadili anak di tiap-tiap Pengadilan Negeri.[12]

Dengan mengetahui dan memahami maksud daripada apa yang telah ditentukan di dalam pasal 153 ayat 3 KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 1959 serta Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomer M.06.UU.01.06 tahun 1983 di atas, maka sampailah pada suatu kesimpulan bahwa terhadap pemeriksaan perkara pidana anak tersebut dasar pengaturannya dimuat di dalam maupun di luar KUHAP.

Jadi dasar pengaturan pemeriksaan perkara pidana anak dimuat di dalam maupun di luar KUHAP. Dengan adanya

---

[11] Ibid.

[12] Team Penelitian Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, op.cit., h. 4.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemeriksaan perkara pidana anak maka ketentuan yang manakah di antara beberapa ketentuan tersebut di atas, yang dijadikan dasar pengaturan pemeriksaan perkara pidana anak pada saat sekarang? Tampaknya yang dijadikan dasar pengaturan pemeriksaan perkara pidana anak pada saat ini adalah Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UU.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983. Adapun alasannya telah disebutkan secara tegas di dalam dasar pertimbangan dari Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.01.06 tahun 1983 di atas, yaitu pada butir a, b dan c sebagai berikut :

> "Butir a, bahwa sebagai pelaksanaan pasal 231 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu mengatur lebih lanjut tata tertib persidangan. Butir b, bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 231 ayat (1) perlu diatur tata ruang sidang. Butir c, bahwa sambil menunggu undang-undang tentang peradilan untuk anak, perlu diatur tata tertib sidang untuk anak".[13]

Demikianlah yang menjadikan alasan mengenai penggunaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.01.06 tahun 1983 sebagai dasar pengaturan pemeriksaan perkara pidana anak dan sampai saat ini Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

---

[13]Martiman Prodjohamidjojo, loc.cit., h. 263.

M.06.UU.01.06 tahun 1983 dipakai oleh tiap-tiap pengadilan di wilayah peradilan umum di Indonesia sebagai dasar untuk memeriksa perkara pidana anak.

BAB III

BEBERAPA ASPEK DARI PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK

1. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak

Di dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak, ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan proses pemeriksaan perkara pidana orang dewasa. Namun perbedaan tersebut hanya meliputi tata ruang sidangnya, sedang mengenai proses persidangannya tetap sama seperti dalam prosedur yang biasanya. Misalnya mengenai saksi, pemanggilan saksi juga dilakukan dan dalam pemeriksaan, saksi diperiksa terlebih dahulu. Perbedaan yang sedikit dalam pemeriksaan perkara pidana anak apabila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara pidana orang dewasa hanya tampak pada pemisahan ruang sidangnya yaitu anak disidangkan dalam ruang sidang yang tertutup lagi pula hakim, jaksa dan petugas lainnya tidak mengenakan toga. Namun dengan adanya sedikit perbedaan tersebut di atas tidak berarti pemeriksaan perkara pidana anak dilakukan oleh pengadilan yang berbeda.

Dalam praktek apabila ada suatu perkara baik itu perkara mengenai anak maupun perkara mengenai orang dewasa, apabila itu dilakukan oleh orang sipil maka tetap

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Seperti apa yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.[14]

Dalam hal mengenai perkara anak, tidak diadili oleh peradilan anak karena secara formal peradilan anak itu belum ada oleh karena itu perkara anak tetap dalam wewenang peradilan umum. Secara garis besarnya dapat dilukiskan sebagai berikut, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum mempunyai wewenang menangani segala perkara yang dilakukan oleh orang sipil, baik itu orang sipil dewasa maupun anak-anak, jadi apabila ada perkara anak maka yang mengadili tetap pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sehingga hal demikian selaras dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Demikian diperoleh kejelasan bahwa yang memeriksa perkara mengenai anak adalah pengadilan dalam lingkungan

---

[14]Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, loc.cit., h. 4.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak pengadilan negeri menggunakan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.01.06 tahun 1983. Alasan penggunaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.01.06 tahun 1983 adalah sambil menunggu undang-undang tentang peradilan untuk anak, maka perlu diatur tata tertib sidang untuk anak.

Adapun proses pemeriksaan perkara pidana anak dapat diurut secara kronologik yaitu, setelah anak dihadirkan dalam persidangan yang tertutup dengan didampingi orang tua atau walinya maka dimulailah pemeriksaan. Yang pertama-tama diperiksa adalah saksi setelah saksi diperiksa baru kemudian anak yang bersangkutan itu diperiksa. Dalam pemeriksaan para petugas dipersidangan seperti hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak mengenakan toga. Selama pemeriksaan dipersidangan yang tertutup itu, hakim dapat meminta bantuan kepada petugas sosial yaitu pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman untuk mengetahui latar belakang kehidupan sosial anak apabila hal ini dirasa perlu, kemudian setelah sampai kepada putusan, maka putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum karena untuk sahnya putusan pengadilan setiap putusan pengadilan harus di

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[15]

Proses pemeriksaan perkara pidana anak dilakukan dengan pintu tertutup, sedangkan untuk putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka, sehingga untuk putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mengenai putusan pengadilan telah ditentukan dalam pasal 1 ayat (11) KUHAP, yaitu :

> "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".[16]

Sedangkan menurut ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa : "semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".[17]

Jadi untuk sahnya putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka seperti yang ditentukan oleh pasal 1 ayat (11) KUHAP

---

[15] Hasil wawancara dengan Hakim Anak Ny. Rahayu Santoso, S.H., Pengadilan Negeri Surabaya, 30 Januari 1985.

[16] M. Karyadi, loc.cit., h. 4.

[17] Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, loc.cit., h. 6.

sebagai perwujudan dari pasal 18 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, sehingga apabila ada putusan yang diucapkan di dalam kedua pasal tersebut di atas akibatnya putusan itu tidak sah, baik putusan dalam perkara anak maupun perkara orang dewasa.

2. Hambatan-hambatan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Anak

Membahas mengenai proses pemeriksaan perkara pidana anak tentunya akan menjumpai pula beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan itu.

Adapun hambatan-hambatan yang sering dijumpai antara lain meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hakim yang memimpin sidang, ketidak hadirannya orang tua atau wali yang selalu mendampingi anak dalam persidangan dan ketidak siapan petugas pembimbing kemasyarakatan dalam membuat laporan latar belakang kehidupan sosial anak apabila laporan itu diperlukan oleh hakim.

Hambatan yang pertama, mengenai hakim yang memimpin persidangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan hakim yang cukup senior dan berpengalaman dalam masalah persidangan anak dilingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, dijelaskan bahwa apabila persidangan itu dipimpin bukan oleh hakim tunggal, namun

dipimpin oleh hakim majelis dalam hal demikiau sering menimbulkan hambatan bagi terwujudnya putusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak dapat terwujud secara cepat dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim majelis, oleh karena sebelum memutuskan hakim majelis selalu mengadakan musyawarah. Jadi musyawarah dijadikan dasar sebelum memutus perkara. Sedangkan untuk mencapai musyawarah cukup memakan waktu, hal ini disebabkan adanya dasar pertimbangan yang berbeda diantara para hakim dalam majelis, misalnya hakim yang satu mempunyai pendapat bahwa anak harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Sedangkan hakim yang lain juga mempunyai pendapat bahwa anak harus dididik menjadi anak negara. Untuk mencapai titik temu dalam pendapat para hakim dalam majelis perlu bermusyawarah lagi pula putusan yang dihasilkan belum tentu murni dari hati sanubari masing-masing hakim dalam majelis sebab putusan itu telah dipengaruhi oleh dasar pertimbangan dari hakim yang lainnya. Dalam hal terwujudnya putusan pengadilan secara cepat akan berbeda, apabila yang memimpin persidangan tersebut adalah hakim tunggal, sebab hakim tunggal tidak perlu bermusyawarah sebelum memutus, cukup dengan berdasarkan apa yang sesuai dengan hati sanubarinya tanpa harus dipengaruhi oleh dasar pertimbangan hakim yang lain, hakim tunggal dapat langsung memutuskan. Dengan demikiau putusan pengadilan

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dapat terwujud lebih cepat.[18]

Demikian pula mengenai putusan hakim anak menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito dijelaskan bahwa putusan hakim anak akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut pada masa selanjutnya karena itu hakim anak harus yakin benar bahwa keputusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan adil. Putusan tersebut harus berdasarkan pertanggungjawaban pribadi, dan akan kurang artinya apabila diperoleh dari pertanggungjawaban kolektip seperti yang terdapat pada pertanggungjawaban Majelis.[19]

Dari kedua pendapat di atas, baik pendapat dari hakim anak yang cukup senior dari Kalangan Pengadilan Negeri Surabaya maupun pendapat dari Sri Widoyati Wiratmo Soekito hakim agung wanita pertama ternyata saling melengkapi dan condong terhadap suatu hal yaitu sebaiknya yang memimpin persidangan anak adalah hakim tunggal. Mengenai kedua pendapat tersebut saya juga sependapat, namun ada sesuatu yang ingin saya ajukan sehubungan dengan para hakim yang memimpin persidangan anak, yaitu : manakah yang lebih baik hakim tunggal atau hakim maje-

---

[18]Hasil wawancara dengan Hakim Anak Ny. Rahayu Santoso, S.H.; Pengadilan Negeri Surabaya, 7 Pebruari 1985.

[19]Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1983, h. 17.

lis apabila ditinjau dari segi kelalaian atau kekhilapan sebagai seorang manusia maka hakim pun sebagai manusia biasa tentunya bisa khilap, dikaitkan dalam masalah hakim tunggal, maka bila hakim itu khilap tidak ada yang mengingatkan namun apabila persidangan anak dipimpin oleh hakim majelis, sedikit banyak kekhilapan akan dapat dihindari karena di dalam hakim majelis masih ada hakim lain yang mempertimbangkan. Apabila saya kemukakan demikian bukan berarti persidangan anak yang dipimpin oleh hakim majelis itu lantas baik dan tidak pernah ada kelalaian di dalamnya. Persidangan dengan hakim majelis juga kadang-kadang bisa khilap dan putusannya pun sering merugikan anak sebagai terdakwanya.

Hambatan yang kedua, mengenai ketidak hadirannya orang tua atau wali sebagai pendamping anak selama persidangan. Betapa pentingnya peran serta keikutsertaannya orang tua atau wali sebagai pendamping anak dalam sidang-sidang yang berikutnya. Apabila orang tua atau wali tidak ikut hadir mendampingi anak dalam sidang-sidang yang berikutnya maka akan menimbulkan hambatan juga misalnya, apabila anak mengalami kesulitan berkomunikasi atau sebaliknya hakim menjumpai hal-hal yang kurang dimengerti dengan hadirnya orang tua atau wali, orang tua dapat membantu anak untuk berbicara dan pula dapat menerangkan apa yang dimaksudkan oleh si anak.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Hambatan yang ketiga, mengenai ketidak siapan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman dalam hal membuat laporan latar belakang kehidupan sosial anak. Dalam persidangan yang sedang berlangsung kadangkala hakim membutuhkan laporan mengenai latar belakang kehidupan sosial sebagai kelengkapan data guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya bagi anak, namun sering petugas pembimbing kemasyarakatan tidak siap untuk memberikan laporan tersebut. Akibatnya hakim terpaksa menunda persidangan dan menunggu sampai laporan tersebut diselesaikan baru kemudian persidangan dimulai lagi. Dengan demikian sidang menjadi terhambat.

Jadi demikianlah adanya hambatan-hambatan yang timbul sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara pidana anak yang sering dijumpai.

BAB IV

KASUS ANDY BOBY DAN PEMBAHASANNYA

Duduknya Perkara

Di sekitar bulan Agustus 1982, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, 27 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus di jalan Raya Sukowati no. 999 Sragen, terdakwa Andy Boby alias Sinyo bin Sucianto, umur 12 tahun pekerjaan pelajar, dalam waktu yang hampir berturut-turut (berurutan) dengan sengaja melakukan penyiksaan berulang kali terhadap Kasinem. Penyiksaan terhadap korban dilakukan oleh terdakwa sendiri anggota keluarga terdakwa ataupun salah seorang pembantu rumah tangga orang tua terdakwa yang lain yaitu, Sriyana.

Adapun bentuk-bentuk penyiksaan dan waktu serta tempat dilakukan antara lain, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 1982 kira-kira pukul 11.00 WIB di kamar nenek terdakwa, terdakwa atau keluarga terdakwa telah memerintahkan kepada Sriyana untuk menyiksa Kasinem dengan cara memasukkan kayu dan botol kedalam kelamin Kasinem. Pada tanggal 27 Agustus 1982 kira-kira pukul 09.30 WIB di kamar nenek terdakwa lagi, terdakwa atau keluarga terdakwa telah memerintahkan kepada Sriyana untuk menyiksa Kasinem dengan cara memasukkan buah ketimun kedalam kelamin

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kasinem. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 1982 waktunya sama pukul 09.30 WIB di ruang gabah penyiksaan dilakukan dengan cara yang sama. Pada tanggal 29 Agustus 1982 dengan waktu yang berbeda yaitu pukul 07.00 WIB di kamar nenek terdakwa dilakukan penyiksaan dengan cara yang sama lagi. Pada tanggal 30 Agustus 1982 Kasinem diketemukan di dapur sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Kasinem yang diketemukan di dapur sudah dalam keadaan meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1982 tersebut, jenasahnya kemudian di buang ke Slogohemo Wonogiri, tepatnya di dukuh Ngledok dekat jembatan Ngledok, Slogohimo Wonogiri. Adapun usaha pembuangan jenasah Kasinem itu dilakukan oleh keluarga terdakwa dalam dua rombongan. Setelah jenasah Kasinem dibungkus dengan karung plastik dan ditutup terpal, jenasah diangkat diletakkan kedalam truk "Agung Sembilan" dengan nomor polisi AD 9699 FA milik orang tua terdakwa. Truk tersebut dikemudikan oleh Parwanto, yaitu sopir orang tua terdakwa, sementara saksi Sriyana, Kardi, Surat ikut di dalam truk yang mengangkut jenasah Kasinem. Sedangkan orang tua terdakwa sekeluarga yang terdiri dari ayah (Sucianto), ibu (Ny. Surana), nenek (Ny. Susilowati) terdakwa sendiri (Andy Boby) dan adik terdakwa (Anggraini) menyertai dalam rombongan lain dengan mengendarai Jeep Toyota Hardtop nomor polisi AD 7954 BA mengikuti dari arah belakang "Truk Agung Sem-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bilan" yang mengangkut jenasah Kasinem, menuju ke Wonogiri untuk membuang jenasah tersebut.

Setelah sampai di Wonogiri rombongan orang tua terdakwa berhenti di dekat jembatan Ngendek untuk membuang jenasah Kasinem. Pada hari Senin, awal bulan September 1982 jenasah Kasinem yang dibuang di dekat jembatan Ngendek, Slogohimo, Wonogiri secara kebetulan diketemukan oleh salah seorang penduduk dukuh Ngledok, Slogohimo yang bernama mbok Joyo Tayem. Sehubungan dengan diketemukannya jenasah Kasinem tersebut desa Slogohimo menjadi gempar dan banyak orang-orang berdatangan untuk menyaksikannya, serta mulailah tersiar berita dari mulut ke mulut bahwa telah diketemukan jenasah seorang perempuan dengan ciri-ciri, berambut pendek, keriting, kulit hitam, memakai rok sembagi dengan celana dalam berwarna merah. Pada kepalanya terdapat luka, kaki dan tangannya terdapat luka memar bekas ikatan, jenasah tersebut diduga sebagai korban pembunuhan.

Atas jenasah yang diketemukan tersebut, polisi Slogohimo segera mengambil tindakan, yaitu membawa jenasah untuk diperiksa. Dokter Sri Witono dari Puskesmas Slogohimo adalah yang pertama kali memeriksa jenasah itu. Namun semua teka-teki yang menyebabkan kematian korban pembunuhan saat itu belum terungkapkan. Adapun awal dari

diketemukan jenasah Kasinem oleh salah seorang penduduk dari dukuh Ngledok, Slegohimo adalah merupakan pula awal dari terungkapkannya kasus pembunuhan seorang pembantu rumah tangga di Sragen yang bernama Kasinem.

Terdakwa Andy Beby alias Sinyo umur 12 tahun dalam dakwaan dituduh secara langsung atau lewat salah seorang anggota keluarganya telah menyuruh, melakukan untuk membunuh Kasinem, salah seorang pembantu rumah tangga orang tua terdakwa, dengan terlebih dahulu mengatur rencana yaitu menyiksa korban berulang kali sebelum membunuhnya.

Pertimbangan Hukum

Dengan memperhatikan pasal 55 ayat (1) dan (2) jo pasal 340 jo pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Menyatakan terdakwa Andy Beby alias Sinyo bin Sucianto, umur 12 tahun lahir di Surakarta, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal jalan raya Sukowati No. 999 Sragen, agama Katholik, pekerjaan pelajar. Ditahan penyidik tanggal 24 September 1982, ditahan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 1982, ditahan perpanjangan hakim, 23 Nopember 1982 ditahan perpanjangan

Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 1983. Bersalah telah melakukan kejahatan, orang yang menyuruh melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, sedang perbuatan ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan. Melanggar pasal 55 ayat (1) dan (2) jo 340, jo 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Menetapkan bahwa lamanya pidana harus dikurangi selama waktu terdakwa dalam tahanan sementara. Membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya. Menetapkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kayu bentik, botol sprite dan FN, 1 (satu) irus besi, 1 (satu) buah tali plastik warna kuning disita untuk perkara lain. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 21 Juli 1983 No. 40/1983/Pid/PT.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
"Menerima banding dari terdakwa/penasihat hukumnya. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 10 Pebruari 1983/NO.34/K/B.Srg. yang dimintakan banding. Mengadili sendiri, membebaskan terdakwa Andy Boby alias Sinyo dari dakwaan primair dan subsidair. Menyatakan terdakwa Andy Boby alias Sinyo tersebut bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama dan berserikat melaku-

kan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu". Menghukum terdakwa karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi segenapnya dari hukuman tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah irus besi untuk dimusnahkan dan selebihnya barang bukti berupa 3 (tiga) kayu bentik, botel sprite dan FN, 1 (satu) buah tali plastik berwarna kuning, akan ditentukan dalam perkara lain : Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebanyak Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Kemudian Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan, menimbang bahwa tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas dengan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum pasal 47 ayat (1) KUHP, seharusnya jika menghukum terpidana, maka maksimum hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi sepertiganya. Menimbang bahwa berdasarkan alasan sendiri seperti yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Di Semarang, tanggal 21 Juli 1983 No. 40/1983/Pid/PT.Smg. tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan sepanjang hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa

dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki oleh karena kurang tepat amar pembebasan kesalahan terdakwa atas dakwaan kesatu primair dan subsidair, kualifikasi perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada terdakwa, pengurangan lamanya terpidana menjalankan hukuman dari lamanya terdakwa ditahan.

Komentar

Ada beberapa hal yang membuat kasus pembunuhan tersebut sangat menarik untuk dibahas khususnya dalam kasus perkaranya Andy Boby. Namun demikian saya akan membatasi analisanya pada dua masalah yang pokok, pertama, mengenai masalah prosedur dan kedua mengenai masalah materi.

Mengenai masalah prosedur/menyangkut masalah prosedur memang tidak terungkap di dalam putusan Mahkamah Agung, namun menurut hasil wawancara saya dengan penasehat hukum Boby, bahwa : Di dalam kasus perkaranya Andy Boby, proses persidangannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengaturnya, yaitu menyimpang dari ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP. Sehubungan dengan penyimpangan dalam proses persidangan perkaranya Andy Boby banyak diajukan beberapa tanggapan baik dari kalangan ahli hukum maupun praktisi hukum.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Soemarno P. Wirjanto sebagai pembela, menyatakan rasa penasarannya atas perlakuan yang dialami para tertuduh muda karena "anak di bawah umur disidangkan tanpa didampingi orang tua dan ditonton banyak orang. Juga dipersoalkan jubah hitam yang dipakai Majelis Hakim dan Jaksa serta penahanan anak yang dianggap merupakan pelanggaran serius. Soemarno P. Wirjanto menyampaikan protos antara lain ke Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. Pembela dalam kasus ini bahkan menegaskan jalannya sidang tidak sah berdasarkan pasal 153 ayat (3) KUHAP.[20]

Adapun Siswanto Partodimulyo, dalam kasus ini menyatakan :

> "Hakim adalah manusia biasa yang mungkin khilap yaitu belum memenuhi pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menentukan, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Selanjutnya pada pasal 153 ayat (4) KUHAP, memberi ketentuan apabila ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya putusan demi hukum".[21]

Kemudian dari hasil wawancara saya dengan Soemarno P. Wirjanto ketua LBH Surakarta sebagai pembela Andy Boby, diperoleh penjelasan bahwa : "Pengadilan Negeri Sragen menyidangkan Andy Boby dalam sidang terbuka untuk umum. Boby juga ditahan di Lembaga Pemasyarakatan pernah

---

[20] Untuk Kasinem Keadilan Yang Bagaimana, Mulyana W. Kusumah, Kompas 4 Maret 1984.

[21] Urgensi Kehadiran Peradilan Khusus Anak Anak Kian Terasa, Siswanto Partodimulyo, Suara Merdeka.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dicampur dengan para tahanan dewasa. Sampai sekarang sidang-sidang ini tidak mendapat tegoran dari pengadilan tingkat atas. Kalau sidang-sidang ini memang dianggap sah apakah kita ini ketinggalan satu abad dengan Nederland dan negara-negara lain? Sidang-sidang di Pengadilan Negeri Sragen terhadap Andy Boby itu batal demi hukum karena tidak menggambarkan peradilan untuk anak.[22] (lihat dalam pendahuluan).

Peradilan tingkat pertama yang telah menyidangkan kasus perkaranya Andy Boby, yakni Pengadilan Negeri Sragen dalam hal ini telah melakukan suatu kesalahan prosedur, yaitu menyidangkan terdakwa yang masih berumur 12 tahun dalam persidangan terbuka dan Majelis Hakim yang memimpin persidangan tetap mengenakan toga. Padahal terdakwa tergolong sebagai anak di bawah umur, mengingat usianya baru 12 tahun. Apabila melihat usia dari terdakwa yang baru 12 tahun tersebut seharusnya terdakwa tidak disidangkan secara terbuka. Oleh karena persidangan secara terbuka adalah diperuntukkan bagi terdakwa orang dewasa dan bukan diperuntukkan bagi terdakwa anak-anak. Pengadilan Negeri Sragen dalam menyidangkan terdakwa yang berumur 12 tahun tersebut tampaknya tidak membeda-

---

[22] Hasil wawancara dengan Soemarno P. Wirjanto, 15 Agustus 1984, Sala.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kan antara prosedur persidangan bagi terdakwa anak-anak. dengan prosedur persidangan bagi terdakwa orang dewasa. Terbukti baik hakim maupun jaksa dalam persidangan terbuka juga mengenakan toga.

Prosedur persidangan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sragen sewaktu mengadili terdakwa yang berumur 12 tahun tersebut adalah merupakan prosedur yang resmi karena tata tertib sidang telah terlihat dengan jelas, yaitu persidangannya terbuka, hakim maupun jaksa mengenakan toga. Lagi pula prosedur persidangan yang resmi itu dapat menimbulkan suasana "seram" dan cukup menakutkan bagi anak-anak. Jangankan anak-anak, orang dewasapun yang tidak pernah diadili jika diajukan di depan persidangan untuk pertama kalinya akan mengalami perasaan ganjil, asing dan sebagainya. Apalagi terhadap seorang anak yang belum sempurna perkembangan jiwanya, apabila di hadapkan di persidangan tentu akan mengalami kegoncangan jiwa, dirinya merasa asing dengan suasana persidangan apalagi dengan menyaksikan para petugas persidangan yang berpakaian serba hitam. Suasana persidangan yang resmi dikhawatirkan menimbulkan pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan jiwa anak sebagai terdakwa.

Persidangan dalam perkaranya Andy Boby tetap berlangsung walaupun prosedurnya menyimpang dari ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur-

nya, yaitu menyimpang dari ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1959/No. 300/P/800 U/1959 tanggal 15 Pebruari 1959, di mana isi dari ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu bab dua. Kedua ketentuan tersebut sama-sama memuat mengenai acara pemeriksaan persidangan anak yaitu secara tertutup. Penyimpangan di dalam pemeriksaan di persidangan seperti yang tampak pada persidangannya Andy Boby sangat disesalkan, oleh karena pasal 153 ayat (3) KUHAP maupun surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1959 tersebut telah mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap anak. Tentunya hakimnyapun bahwa ketentuan tersebut di atas secara jelas mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap anak. Namun hakimnya tetap menyimpangi dan tidak menggunakan ketentuan di atas sebagai dasar mengadili, Apakah dengan tidak dipakainya ketentuan di atas sebagai dasar mengadili itu merupakan kekhilapan?

Menurut pendapat saya, mungkin saja hakimnya khilaf sehingga dengan tidak sengaja lupa akan adanya ketentuan di atas. Hakim sebagai manusia biasa dapat saja berbuat kesalahan oleh karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan.

Perlu untuk diperhatikan bahwa pemeriksaan di persidangan adalah merupakan tahapan yang paling menentukan

maka perlu dipenuhi syarat-syarat pemeriksaan di persidangan itu sendiri. Apabila mengenai syarat-syarat bagi pemeriksaan di persidangan tidak dipenuhi, maka persidangan itu dengan sendirinya dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Seperti misalnya ketentuan undang-undang telah menentukan bahwa sidang pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup, namun pengadilan memeriksa perkara anak tersebut secara terbuka, sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan undang-undang, maka persidangan batal demi hukum. Hal demikian telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 153 ayat (4) KUHAP yang menentukan apabila ketentuan dalam ayat (2) dan (3) tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Sedangkan pasal 153 ayat (3) KUHAP memberi ketentuan mengenai pemeriksaan secara tertutup bagi persidangan anak-anak. Demikian pula dengan pemeriksaan persidangan dalam perkaranya Andy Boby yang dilakukan secara terbuka, adalah juga batal demi hukum dan harus diulang kembali oleh karena menyimpang dari ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP.

Proses pemeriksaan persidangan dalam perkaranya Andy Boby yang menyimpang dari ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP adalah merupakan jalannya persidangan yang keliru dan seharusnya mendapat peringatan serta tegoran dari pengadilan tingkat atas dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang. Bahkan terhadap kekeliruan jalannya

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

persidangan tersebut pihak pembela telah mengajukan protes kepada Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, namun tidak mendapat tanggapan. Terbukti Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung di dalam pertimbangannya tidak menyinggung mengenai kesalahan persidangannya. Adapun yang disinggung hanya kesalahan dalam kualifikasi pemidanaannya. Mengapa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak memberikan tegoran sehubungan dengan jalannya persidangan yang keliru tersebut? Apabila Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menunjukkan sikap diamnya, maka sikap diamnya dapat diartikan sebagai tanda setuju dan merestui terhadap jalannya persidangan yang keliru tersebut, ataukah sikap diamnya itu karena juga merupakan ketidak sengajaan yaitu khilaf sehingga tidak memperhatikan ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemeriksaan perkara anak-anak.

Analisa yang selanjutnya mengenai materi yang menyangkut hal pembuktian dalam perkaranya Andy Boby. Di dalam persidangan perkaranya Andy Boby, setelah sampai pada tahap pembuktian ternyata alat-alat bukti yang diajukan di persidangan seperti misalnya keterangan saksi utama dan barang bukti berupa kayu bentik, botol sprito dan FN kebenarannya patut diragukan oleh karena tidak cocok dan bertentangan dengan Visum et Repertum yang menerangkan sebab-sebab kematian korban.

Visum et Repertum yang menerangkan sebab kematian korban sangat perlu ditampilkan di persidangan oleh karena Visum et Repertum adalah sebagai pengganti sepemuhnya atas barang bukti yang tidak mungkin diajukan di persidangan, yaitu mayat korban. Kebenaran isi Visum et Repertum itu tidak diajukan oleh Majelis Hakim, terlihat di persidangan Majelis Hakim tidak menyinggung mengenai Visum et Repertum. Seorang hakim boleh saja tidak terikat kepada Visum et Repertum namun harus diingat bahwa di dalam perkara pembunuhan harus selalu disertakan Visum et Repertum. Mengingat Visum et Repertum juga dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Dalam pasal 184 KUHAP pun telah ditentukan, yang diakui sebagai alat bukti sah ialah : "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa".[23]

Sebagai alat bukti surat Visum et Repertum tersebut berwujud dalam bentuk suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter di atas sumpah. Kemudian apakah yang dimaksud dengan Visum et Repertum itu?

Kata Visum et Repertum berasal dari bahasa latin yang berarti apa yang dilihat dan apa yang ditemukan. Sedangkan pengertiannya dapat diberikan batasan sebagai ber-

---

[23]Martiman Prodjohamidjojo, loc.cit., h. 162.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ikut, Visum et Repertum yaitu :

Laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang diamati, terutama yang dilihat dan ditemukan pada korban yang diperiksa oleh dokter sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya.[24]

Di dalam perkara pembunuhan Visum et Repertum dianggap mutlak harus ada dan selalu disertakan. Demikian pula dalam kasus perkaranya Andy Boby, Visum et Repertum mutlak harus ada dan selalu disertakan di dalamnya. Sebab Visum et Repertum lah yang dapat digunakan sebagai dasar ada tidaknya hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat kematian. Apa benar korban meninggal dunia akibat dari penyiksaan yang dilakukan oleh terdakwa Andy Boby dengan cara memasukkan barang bukti berupa kayu bentik, botol sprite dan FN ke dalam alat vital korban.

Menurut isi Visum et Repertum yang diperoleh dari dua orang dokter telah menyimpulkan bahwa korban meninggal diduga karena kesulitan napas, sedang pada tubuh korban banyak terdapat luka-luka tusukan, pukulan dan alat vital tidak rusak. Tampak dengan jelas setelah mengetahui isi Visum et Repertum, bahwa korban meninggal

---

[24]Nyowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Teori dan Praktek, Bagian Pertama, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 9.

karena kesulitan nafas, bukan karena alat vitalnya dimasuki kayu bentik, botol sprite dan FN. Jadi tidak ada hubungan kausa, antara perbuatan terdakwa Andy Boby dengan akibat kematian korban. Maka tidak mungkin korban meninggal akibat penyiksaan dengan cara memasukkan kayu bentik, botol sprite dan FN tersebut.

Dalam praktek Visum et Repertum selalu diminta pada peristiwa-peristiwa seperti penganiayaan dan pembunuhan. Oleh karena Visum et Repertum dimaksudkan sebagai barang bukti, sebab sewaktu perkara disidangkan keadaan barang bukti umumnya telah berubah. Misalnya kalau itu luka akibat penganiayaan, maka akan segera sembuh dan kalau itu mayat, maka akan segera busuk dan hancur. Untuk menjaga agar tetap diperoleh barang bukti yang sempurna, maka Visum et Repertum dianggap sebagai pengganti sepenuhnya atas barang bukti yang telah berubah itu.

Namun Visum et Repertum dalam perkaranya Andy Boby oleh Majelis Hakim tidak disinggung. Oleh karena dalam persidangan Visum et Repertum tidak disinggung maka pembela terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengetahui isi Visum et Repertum. Permohonan pembela untuk mengetahui isi Visum et Repertum dikabulkan dan dibacakanlah isi dari Visum et Repertum. Dengan mengetahui isi Visum et Repertum, maka diperoleh kejelasan mengenai sebab-sebab kematian korban dan ternyata barang

bukti berupa kayu bentik, botol sprite dan FN tidak ada kaitannya dengan sebab-sebab kematian korban. Jadi jelaslah bahwa kebenaran dari alat bukti berupa kayu bentik, botol sprite dan FN tersebut patut diragukan.[25]

Mengenai tidak disinggungnya Visum et Repertum oleh Majelis Hakim, menurut pendapat saya mungkin hakim menganggap dirinya tidak terikat kepada Visum et Repertum. Sehingga Majelis Hakim tidak menggunakan Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti. Apakah Majelis Hakim kurang yakin terhadap kebenaran isi Visum et Repertum? Dalam hal kurang yakin terhadap kebenaran isi Visum et Repertum bisa saja terjadi namun bukankah masih ada cara untuk mengetahui keobyektipan dari Visum et Repertum tersebut, yaitu dengan memintakan Visum et Repertum kepada dokter lain.

Apabila kembali kepada alat-alat bukti yang berupa kayu bentik, botol sprite dan FN yang oleh terdakwa Andy Boby tidak dikenal, maka ada suatu hal yang menarik, yaitu bahwa Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan barang-barang bukti di atas untuk perkara lain. Jadi barang bukti tersebut

---

[25] Hasil wawancara dengan Soemarno P. Wirjanto, 14 Agustus 1984, Sala.

tidak ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkaranya Andy Boby. Dalam hal demikian tampak sekali bahwa alat bukti tersebut di atas adalah lemah sekali nilai pembuktiannya. Dengan ditetapkannya alat bukti tersebut di atas dalam perkara lain, tidak dalam perkaranya Andy Boby, maka saya nilai Majelis Hakim secara diam-diam juga yakin terhadap isi Visum et Repertum. Jika anggapan saya ini benar, maka saya menilai bahwa Majelis Hakim kurang sportip. Oleh karena tidak yakin dan tidak mau menggunakan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkaranya Andy Boby.

Kemudian saya akan menyinggung mengenai apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung serta yang menjadi putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.

Mengenai pertimbangan Mahkamah Agung, saya sependapat dengan apa yang dimuat dalam pertimbangan dari Mahkamah Agung yang menyatakan menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas dengan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum pasal 47 ayat (4) KUHP. Seharusnya jika menghukum terpidana, maka maksimum hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi sepertiganya. Mengingat dalam perkara ini menyangkut anak-anak sebagai

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

terdakwanya, maka apabila pengadilan menjatuhkan pidana harus diperhatikan pada ketentuan pasal 47 ayat (1) KUHP. Sedang mengenai putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang menjatuhi pidana penjara kepada terdakwa, saya tidak sependapat. Oleh karena pidana penjara tidaklah cocok apabila dikenakan terhadap terdakwa Andy Boby yang baru berumur 12 tahun. Pidana penjara tidak cocok untuk kondisi terdakwa dan upaya mendidik tidak mungkin ditemui di dalamnya.

Sebagai seorang anak apabila harus dipisahkan dari keluarga adalah sudah berat. Apalagi dipenjara. Apakah yang dapat dibayangkan setelah terdakwa selesai menjalani masa hukumannya? Tujuan pemidanaan terhadap anak lebih diutamakan pada segi mendidik demi mengembalikan anak menjadi lebih baik serta tidak merusak masa depan si anak tersebut. Bukan malah sebaliknya menghancurkan masa depan si anak.

Demikian komentar yang saya kemukakan sehubungan dengan adanya perkara Andy Boby yang diperiksa tidak sesuai menurut prosedur seperti dalam prosedur pemeriksaan perkara anak.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup pembahasan mengenai "Tinjauan Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Menurut KUHAP (Kasus Andy Beby)" akan diuraikan ringkasan dan saran-saran sebagai berikut di bawah ini.

1. Ringkasan

Bulan Agustus 1982 di Kabupaten Sragen, Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah terjadi kasus pembunuhan yang di dalamnya melibatkan anak berumur 12 tahun sebagai terdakwanya, maka perkara pembunuhan ini diajukan ke pengadilan sebagai perkara pidana anak.

Terhadap perkara pidana itu telah di sidangkan di pengadilan, namun terjadi suatu kesalahan dalam acara pemeriksaannya. Adapun kesalahan itu adalah menyidangkan terdakwa yang berumur 12 tahun tersebut dalam persidangan secara terbuka, lagi pula Majelis Hakim yang memimpin persidangan tidak melepaskan toga. Sedangkan menurut KUHAP tata cara pemeriksaan dalam perkara anak tersebut tidaklah demikian. KUHAP sebetulnya telah mengatur tata cara pemeriksaan dalam perkara anak, namun mengaturnya secara singkat saja.

Perkara pidana anak adalah proses yang melibatkan

perkara perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Pemeriksaan perkara pidana anak dasar pengaturannya ada di dalam maupun di luar KUHAP. Di dalam KUHAP diatur dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP. Sedang di luar KUHAP diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.01.01 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 dan diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1959 tanggal 15 Pebruari 1959.

Di dalam pemeriksaan perkara pidana anak, akan dijumpai beberapa aspek yaitu proses pemeriksaannya dan hal yang menjadi hambatan dalam pemeriksaannya. Mengenai proses pemeriksaan, adalah yang memeriksa perkara pidana anak tetap pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri. Pemeriksaan terhadap perkara anak dilakukan dengan sidang tertutup, hakim yang memimpin sidang tidak mengenakan toga dan putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka. Dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri menggunakan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.06.01 tahun 1983, dengan alasan sambil menunggu Undang-undang Peradilan Untuk Anak, maka perlu diatur tata tertib sidang anak. Selanjutnya mengenai apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Hambatan yang pertama adalah mengenai hakim yang memimpin persidangan, apabila yang memimpin persidangan anak itu majelis, maka

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

putusan yang akan dicapai lebih lama dan memakan waktu mengingat sebelum memutus hakim majelis selalu mengadakan musyawarah. Hambatan yang kedua mengenai ketidak hadirannya orang tua atau wali di dalam persidangan-persidangan yang berikutnya. Ketidak hadirannya orang tua atau wali sebagai pendamping si anak dalam persidangan berikutnya akan menghambat pula misalnya si anak mengalami kesulitan dalam komunikasi atau sebaliknya hakim menjumpai hal-hal yang kurang dimengerti, apabila orang tua atau wali si anak itu ada, maka orang tua atau wali dapat memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya. Selanjutnya hambatan yang ketiga mengenai ketidak siapannya petugas pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan laporan yang berisi latar belakang social kehidupan anak kepada hakim. Laporan itu sangat perlu oleh karena dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan memutus oleh hakim. Apabila laporan belum siap dengan sendirinya sidang ditunda. Hal-hal demikian ini yang sering dijumpai sebagai hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak.

Mengenai proses pemeriksaannya dalam perkaranya Andy Beby ada yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang mengaturnya, antara lain, menyidangkan terdakwa yang baru berumur 12 tahun secara terbuka. Dalam hal demikian adalah menyimpangi ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP oleh karena pasal 153 ayat (3) KUHAP telah meng-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

atur secara singkat bahwa terhadap perkara anak-anak disidangkan secara tertutup. Padahal terdakwa masih berumur 12 tahun, jadi tergolong masih anak-anak yang seharusnya disidangkan secara tertutup. Namun sebaliknya terdakwa malahan disidangkan secara terbuka. Dalam hal demikian berarti proses pemeriksaannya menyimpangi ketentuan yang mengaturnya.

Kemudian mengenai hal yang menyangkut pembuktiannya, alat-alat bukti yang dipakai dalam kasus perkaranya Andy Boby kebenarannya patut diragukan oleh karena tidak cocok dengan Visum et Repertum. Di dalam kasus perkaranya Andy Boby majelis hakim tidak mau menggunakan Visum et Repertum sebagai alat bukti, alasannya majelis hakim tidak yakin terhadap kebenaran isi Visum et Repertum itu. Memang seorang hakim boleh tidak terikat kepada Visum et Repertum, namun harus diingat, bahwa dalam perkara pembunuhan selalu disertakan Visum et Repertum, sebab Visum et Repertumlah yang dapat dijadikan dasar ada tidaknya hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat kematian. Dengan mengetahui isi dari Visum et Repertum, maka diperoleh kejelasan pula mengenai sebab-sebab kematian korban dan ternyata alat bukti berupa kayu bentik, botol sprite dan FN tidak ada kaitannya dengan sebab-sebab kematian korban. Jadi jelaslah bahwa kebenaran alat bukti berupa kayu bentik, botol sprite dan FN itu patut

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

diragukan.

2. Saran-saran

Di dalam memeriksa perkara anak seyogyanya selalu diperhatikan ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dengan memperhatikan adanya ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemeriksaan perkara anak diharapkan tidak timbul suatu kesalahan dalam memeriksa perkara anak.

Mengingat pemeriksaan perkara anak itu telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UU.06.01 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 dengan pertimbangan sambil menunggu undang-undang tentang Peradilan Untuk Anak, perlu diatur tata tertib sidang untuk anak. Apabila ada pengadilan yang tidak menggunakan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut di atas dalam memeriksa perkara anak, hendaknya langsung diperingatkan atau diberi tegoran secara khusus atau diberi sanksi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan secara mantap apa yang akan diputuskannya, sehingga putusannya terasa adil dan tidak merugikan masa depan si anak sebagai terdakwa. Kemudian apabila mena-

MILIK
PERPUSTAKAAN 51
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ngani perkara anak sebaiknya digunakan cara-cara yang lebih halus dan intim, sebab tindakan atau sikap yang halus dan intim akan lebih banyak membantu dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak-anak.

Pemerintah selekas mungkin mewujudkan penyusunan undang-undang tentang Peradilan Untuk Anak supaya tidak terdapat kesimpang siuran.

DAFTAR BACAAN

Martiman Prodjohamidjojo, Kitab Himpunan Peraturan-peraturan Tentang Hukum Acara Pidana, Simplex, Jakarta, 1984.

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Gajah Mada University Press, Jogyakarta, 1980.

M. Karyadi, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar, Politeia, Bogor, 1983.

Mulyono W. Kusumah, Untuk Kasimem Keadilan yang Bagaimana, Kompas 4 Maret 1983.

Nyowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Teori dan Praktek, Bagian Pertama, Universitas Airlangga, Surabaya.

S.O. Gardjito, Azas-azas Umum dan Tindakan Khusus Dalam Menanggulangi Kenakalan Romaja Pengetahuan Psikiatri Untuk Pembangunan Bangsa II, BAKOLAK INPRES 6, 1971.

Siswanto Partodimulyo, Urgensi Kehadiran Pemadilan Khusus Anak Anak Kian Terasa, Suara Merdeka.

Team Penelitian Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Inventarisasi Macam Kenakalan Anak/Remaja Dan Cara Penyelesaian Yang Telah Dilaksanakan Di Kotamadya Surabaya (Laporan Penelitian), Beaya Pelita 1977/1978.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman Lengkap dengan Penjelasannya.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

P U T U S A N

Reg. no. : 711 K/Pid/1983.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sragen tanggal 10 Pebruari 1983 No. 34/1982/K.B. Srg. dalam putusan mana terdakwa :

ANDY BOBBY alias SINYO bin SUCIANTO, umur 12 tahun, lahir di Surakarta, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal jalan Raya Sukowati No. 999 Sragen, agama Katholik, pekerjaan pelajar; pemohon kasasi berada didalam tahanan sejak tanggal 8 Oktober 1982 yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang akan disidangkan secara terpisah antara lain : Ny. Susilowati, Ny. Sucianto, Sucianto, Anggraini (Nonik) Sriyana dan Kardi, pada

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bari dan tenggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti diantara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 1982 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1982 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa, jalan Raya Sukowati No. 999 Sragen, atau di tempat tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen telah melakukan, menyuruh dan atau dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau yang patut diketahuinya : dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Kasinem (korban) salah seorang dari pembantu rumah tangga orang tua terdakwa. Untuk melakukan pembunuhan tersebut terdakwa telah mengatur suatu rencana yaitu dengan disiksa secara berulang kali atau lebih dari satu kali yang dilakukan baik oleh terdakwa maupun oleh anggota keluarga terdakwa ataupun oleh salah seorang anggota keluarga terdakwa bersama-sama dengan Sriyana dan Kardi dengan sepengetahuan terdakwa ataupun setidak-tidaknya patut diketahui oleh terdakwa ataupun oleh Sriyana dan Kardi atas perintah terdakwa atau salah seorang dari anggota keluarga terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa atau setidak-tidaknya patut diketahui oleh

terdakwa. Mengenai bentuk-bentuk penyiksaan serta waktu dan tempatnya antara lain adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 1982 atau dalam bulan Agustus 1982, bertempat dikamar neneknya terdakwa atau disalah satu ruang kamar rumah tempat tinggal terdakwa kira-kira pukul 11.00 Wib atau sekitar waktu itu terdakwa atau keluarga terdakwa telah memerintahkan kepada Sriyana dan Kardi atau salah seorang dari mereka untuk menyiksa Kasinem (korban). Adapun perintahnya (dalam bahasa Jawa) sebagai berikut : "Tempike Kasinem ogrok-ogroken nganggo kayu lan botol nek ora gelem diogrok-ogrok tempike polonen ndase supoyo gagar otak, ben edan". Kasinem (korban) dipanggil masuk kekamar tersebut, kemudian oleh terdakwa atau salah seorang dari anggota keluarga terdakwa, Kasinem (korban) disuruh telanjang dan tidur terlentang selanjutnya oleh Sriyana dan Kardi kedua kaki korban diikat secara terpisah (direnggangkan) dengan menggunakan tali pelastik atau sejenis tali lainnya, selanjutnya mulut korban lalu disumbat dengan kain (pakaian dalam wanita bagian bawah, setelah korban tidak berdaya maka terdakwa, Sriyana dan Kardi secara bergantian memasukkan kayu dan botol ke liang kemaluan korban sambil diogrok-ogrok sehingga kemaluan korban mengeluarkan darah atau sejenis cairan lainnya. Pada hari

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jum'at tanggal 27 Agustus 1982 diruang kamar nenek terdakwa atau dalam salah satu ruang tempat tinggal terdakwa kira-kira pukul 0.30 Wib atau sekitar waktu itu terdakwa secara langsung atau lewat salah seorang anggota keluarga terdakwa atau salah seorang anggota keluarga terdakwa telah memerintahkan kepada Sriyana dan Kardi atau salah seorang dari mereka berdua untuk menyiksa Kasinem (korban) yang bunyi perintahnya dalam bahasa Jawa : "Sri tukuo krai nek ora krai timun cilik, mengko lebokno tempike Kasinem nek wis melebu ben ora iso metu" atau dengan kata-kata lain yang maksudnya sama Kasinem korban disuruh masuk kekamar tersebut kemudian disuruh telanjang dan tidur terlentang dan kedua kakinya diikat secara terpisah (direnggangkan) dengan tali plastik atau sejenis tali lainnya dan mulutnya disumbat dekan kain (pakaian dalam wanita bagian bawah) setelah itu dan Kardi secara bergantian lalu memasukkan 3 buah krai ke liang keliang kemaluan Kasinem (korban) secara diogrok-ogrok.

Selanjutnya korban diperintahkan untuk mencuci krai tersebut dan memakannya. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 1982, bertempat diruang gabah atau dalam salah satu ruang rumah tempat tinggal terdakwa kira-kira pukul 9.30 Wib atau sekitar waktu itu terdakwa secara langsung atau lewat salah seorang anggota keluarga terdakwa yang diketahui atau patut diketahui oleh terdakwa

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

telah memerintahkan kepada Sriyana dan Kardi atau kepada salah seorang dari mereka berdua untuk melaksanakan penyiksaan lagi terhadap Kasinem (korban) yang bunyi perintahnya dalam bahasa jawa : "Cengcangke sikile Kasinem terus Kasinem ogrok-ogrok ben bosok karo kayu kates" atau dengan kata-kata lain yang maksudnya sama. Selanjutnya Kasinem dipanggil dan diperintahkan untuk telanjang dan tidur terlentang kedua kakinya oleh Kardi dan Sriyana lalu diikat secara terpisah (direnggangkan) dengan tali pelastik atau sejenis tali pengikat lainnya, kemudian mulut korban disumbat dengan kain (pakaian dalam wanita bagian bawah) selanjutnya secara bergantian antara terdakwa, Sriyana dan Kardi lalu memasukkan ujung pohon kates keliang kemaluan korban sambil diogrok-ogrok sehingga dari kemaluan korban mengeluarkan darah atau setidak-tidaknya sejenis cairan lainnya. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 1982 atau pada bulan Agustus 1982 bertempat di kamar neneknya terdakwa atau setidak-tidaknya dalam salah satu ruang/kamar rumah tempat tinggal terdakwa kira-kira pada pukul 07.00 Wib atau di sekitar waktu itu terdakwa secara langsung atau lewat seorang anggota keluarga atau lewat salah seorang anggota keluarga terdakwa yang diketahuinya atau patut diketahui oleh terdakwa telah memerintahkan kepada Sriyana dan Kardi atau setidak-tidaknya pada salah seorang dari mereka untuk melakukan penyiksaan lagi terhadap korban

(Kasinem) yang bunyi perintahnya dalam bahasa Jawa : "Tempike Kasinem ogrok-ogroken maneh karo kayu lan botol ben tempike bosok, ben dang modar", atau setidak-tidaknya dengan kata-kata lain yang maksudnya sama. Kasinem (korban) dipanggil masuk ke kamar tersebut, selanjutnya disuruh melepaskan celana dalamnya dan tidur terlentang kedua kakinya lalu diikat secara terpisah (direnggangkan) dengan tali plastik atau sejenis tali pengikat lainnya, sedangkan mulutnya disumbat dengan banderok (pakaian dalam wanita bagian bawah) atau sejenis kain lainnya, selanjutnya liang kemaluannya korban dimasukkan botol kecap atau sejenis botol lainnya oleh Kardi tetapi tidak dapat masuk, kemudian terdakwa memerintahkan Sriyana untuk memasukkan kayu bentik yang panjangnya kira-kira satu meter keliang kemaluan korban oleh Sriyana kayu bentik tersebut dimasukkan secara pelan-pelan, lalu bergantian dengan Kardi dan oleh Kardi dimasukkan secara pelan-pelan kedalam liang kemaluan korban tetapi oleh terdakwa kayu tersebut lalu dihentakkan/didorongkan dengan kuat dan kasar keliang kemaluan korban sehingga kayu tersebut sepanjang lebih kurang 30 Cm masuk keliang kemaluan korban setelah itu oleh terdakwa-diogrok-ogrok sehingga kemaluan korban mengeluarkan darah yang sangat banyak dan dari dubur korban keluar kotoran dan sewaktu kayu tersebut akan dicabut oleh

Kardi sangat sulit, dan dari liang kemaluan korban terus mengalir darah dan cairnya.

Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 1982 atau sekitar bulan Agustus 1982, Kasinem (korban) dimasukkan keruang kamar dapur atau setidak-tidaknya dalam salah satu ruang tempat tinggal terdakwa, terdakwa dan keluarga terdakwa bersama-sama dengan korban berada dalam kamar tersebut, pintu kamar dikunci, tiada berapa lama pintu kamar terbuka Kardi masuk kekamar tersebut melihat Kasinem (korban) berada ditempat tersebut dengan posisi duduk bersandar batu tumpukkan menghadap ke Utara, menengadah, matanya melirik, mulutnya menganga, pada lehernya ada bekas garis-garis 3 tempat, sedangkan disebelah kanan Kasinem (korban) ada tali rapia tercecer berserakan, korban meninggal dunia. Perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 55 (1) 1e, 2e jo 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang akan disidangkan secara terpisah antara lain seperti tersebut dalam dakwaan primair, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, telah melaku-

kan/menyuruh melakukan atau turut melakukan dan atau dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan, dengan maksud nyata-nyata dengan maksud atau diketahuinya atau patut diketahuinya : dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain, yaitu salah seorang dari pembantu rumah tangga dari orang tua terdakwa. Untuk melakukan pembunuhan tersebut terdakwa telah menyiksa secara berulang kali atau lebih dari satu kali yang dilakukan oleh terdakwa maupun anggota keluarga terdakwa ataupun salah seorang dari anggota keluarga bersama-sama dengan Sriyana dan Kardi dengan sepengetahuan terdakwa ataupun setidak-tidaknya diketahui oleh terdakwa ataupun Sriyana dan Kardi, atas perintah terdakwa atau salah seorang dari anggota keluarga terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa setidak-tidaknya patut diketahui oleh terdakwa :
Mengetahui bentuk-bentuk penyiksaan, tempat dan waktunya seperti tersebut dalam dakwaan primair tersebut di atas. Perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa tersebut : melanggar pasal 55 (1) 1e, e2 jo 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang akan disidangkan secara terpisah antara lain seperti tersebut dalam dakwaan Primair pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan tersebut di atas, telah melakukan menyuruh melakukan atau turut melakukan dan atau dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan, dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahuinya atau patut diketahuinya : Telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan kematian orang yaitu korban Kasinem seorang pembantu rumah tangga dari orang tua terdakwa.

Untuk melakukan penganiayaan/penyiksaan tersebut terdakwa telah mengatur suatu rencana yaitu dengan dianiaya/disiksa berulang kali atau lebih dari satu kali yang dilakukan baik oleh terdakwa maupun oleh terdakwa maupun oleh anggota keluarga terdakwa ataupun oleh salah seorang anggota keluarga terdakwa bersama-sama dengan Sriyana dan Kardi dengan sepengetahuan terdakwa ataupun setidak-tidaknya diketahui oleh terdakwa atau-

pun oleh Sriyana dan Kardi atas perintah terdakwa atau salah seorang dari anggota keluarga terdakwa dengan sepengetahuan terdakwa setidak-tidaknya diketahui oleh terdakwa : Mengenai bentuk-bentuk penyiksaan serta waktu dan tempatnya seperti tersebut dalam dakwaan primair. Perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 55 (1) 1e, 2e jo 64 jo 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang akan disidangkan secara terpisah antara lain seperti tersebut dalam dakwaan Primair, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dan atau dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh,kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan, dengan maksud atau diketahuinya atau patut diketahuinya : Telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian orang yaitu Kasinem (korban) salah seorang pembantu rumah tangga dari orang tua terdakwa. Untuk

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

melakukan penganiayaan tersebut terdakwa telah mengatur suatu rencana yaitu dengan disiksa/dianiaya secara berulang kali atau lebih dari satu kali yang dilakukan baik oleh terdakwa maupun oleh anggota keluarga terdakwa ataupun salah seorang dari anggota keluarga terdakwa bersama-sama dengan Sriyana dan Kardi, dengan sepengetahuan terdakwa ataupun setidak-tidaknya patut diketahui oleh terdakwa.

Mengenai bentuk-bentuk penganiayaan serta waktu dan tempatnya antara lain seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas. Perbuatan dan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 55 (1) 1e,2e, jo 64 jo 353 (1), (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang akan disidangkan secara terpisah antara lain seperti tersebut dalam dakwaan primair, pada hari tanggal bulan tahun dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dan atau dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan, dengan

maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau diketahui-nya atau patut diketahuinya : Telah melakukan peng-aniayaan dengan berakibat mati orang yaitu Kasinem (korban) salah seorang dari pembantu rumah tangga da-ri orang tua terdakwa. Untuk melakukan penganiayaan tersebut terdakwa telah menyiksa secara berulang kali atau lebih dari satu kali yang dilakukan oleh terdak-wa maupun anggota keluarga terdakwa ataupun salah se-orang dari anggota keluarga terdakwa, bersama-sama dengan Sriyana dan Kardi dengan sepengetahuan terdak-wa ataupun setidak-tidaknya diketahui oleh terdakwa ataupun Sriyana dan Kardi, atas perintah terdakwa atau salah seorang dari anggota keluarga terdakwa de-ngan sepengetahuan terdakwa, setidak-tidaknya patut diketahui oleh terdakwa : Mengenai bentuk-bentuk penganiayaan, tempat dan waktunya seperti tersebut dalam dakwaan primair tersebut di atas. Perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa tersebut : sebagaimana di atur dan diancam hukuman dalam pasal 55 (1) 1e, 2e jo 64 jo 351 (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dengan memperhatikan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan 2, jo pasal 340 jo pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan se-perti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa : ANDY BOBBY alias SINYO bin SUCI-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANTO, umur 12 tahun, lahir di Surakarta, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, tempat tinggal jalan Raya Sukowati No. 999 Sragen, agama Katholik, pekerjaan pelajar.

ditahan : Penyidik tanggal, 24 September 1982.

ditahan : Penuntut Umum tanggal, 14 Oktober 1982.

ditahan : Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 1983.

Bersalah telah melakukan kejahatan.

orang yang menyuruh melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, sedang perbuatan ini dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Melanggar pasal 55 ayat 1 dan 2, jo 340 jo 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Menetapkan bahwa lamanya pidana harus dikurangi sselama waktu terdakwa dalam tahanan sementara.

Membebaskan kepada terdakwa dari dakwaan yang lain selebihnya.

Menetapkan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) kayu bentik, botol Sprit dan FN, 1 (satu) irus besi, 1 (satu) buah tali plastik warna kuning disita untuk perkara lain.

Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 21 Juli 1983 No. 40/1983/Pid/PT.Smg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari terdakwa/penasehat hukumnya;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 10 Pebruari 1983 No. 34/1982/K.B./Srg. yang dimintakan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Membebaskan terdakwa Andy Bobby alias Sinyo dari dakwaan primair dan subsidair;

Menyatakan bahwa terdakwa Andy Bobby alias Sinyo tersebut bersalah melakukan tindak pidana :
"Bersama-sama dan berserikat melakukan Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu".

Menghukum terdakwa karena itu dengan hukuman penjara selama : 7 (tujuh) tahun;

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi segenapnya dari hukuman tersebut;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) irus besi dirampas untuk dimusnahkan;
dan barang bukti selebihnya berupa :
3 (tiga) kayu bentik, botol Sprite dan FN,
1 (satu) buah tali plastik warna kuning, akan ditentukan dalam perkara lain;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan supaya salinan resmi dari surat keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Sragen;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/1982/K.B./Srg yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Sragen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 1983 pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Surakarta 3 Oktober 1983 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Sala 3

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Agustus 1983 risalah kasasi telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Sragen pada tanggal 3 Oktober 1983;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 14 September 1983 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 1983 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Sragen pada tanggal 3 Oktober 1983 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemeriksaan kasus perkara ini hanya Sriyana sebagai unus testis (saksi tunggal) memberi keterangan pada dan terbukti Sucianto, Ny. Sucianto, Andy Bobby dan Anggraini tidak bersalah dan tidak dalam kematian Kasinem.
2. Bahwa Sriyana adalah orang penderita penyakit jiwa sebarusnya diperiksa psychiater untuk dinilai apakah

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

dapat/mampu psychis untuk menjadi saksi disumpah yang dapat dipercaya dan keterangan saksi Sriyana tidak cocok dengan visum et repertum dari dr. Sri Witono menerangkan bahwa kelamin Kasinem yang disiksa dengan kejam itu menurut visum tidak ada luka-luka sama sekali bahkan mengeluarkan darah saja tidak.

3. Bahwa untuk tidak terjadi kasus Sengkon dan Karta yang kedua kali perlu kiranya kasus ini disidang ulangkan. Kalau tidak Pengadilan akan memutus atas fakta-fakta yang salah.
   Pula tidak ter jadi apa yang oleh Van Beelen disebut: "een opwinderde yacht naar de waar heid".

4. Bahwa permohonan pemeriksaan ulangan kepada Pengadilan Tinggi telah ditolak yaitu menunjuk pasal 240 KUHAP. Padahal menurut pasal 240 KUHAP memberi petunjuk untuk kepada Hakim banding untuk memerintahkan "pemeriksaan tambahan". Apa beda antara pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan ulang seluruhnya. Kalau tambahannya banyak dengan sendirinya dan lebih baik diulang sama sekali jadi pasal 240 KUHAP itu memberi peluang kepada Hakim banding dan Hakim kasasi untuk memerintahkan pemeriksaan ulang apabila pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri terbukti tidak "fair" tidak adil, tidak jujur dan sebagainya, tujuannya untuk menemukan kebenaran mate-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

riil.

5. Bahwa Pengadilan Negeri salah mengetrapkan hukum dan melanggar hukum menolak advokat yang dipilih oleh terdakwa-terdakwa serta memaksakan (secara psychis) advokat yang tidak dipilih oleh terdakwa. Menurut hukum dan kode etik, advokat tidak perlu izin untuk membela.

6. Bahwa Pengadilan Tinggi juga salah menerapkan hukum karena juga menolak pembela dengan alasan belum mendapat izin dari Mahkamah Agung dan belum disumpah sebagai advokat sehingga penolakan sebagai advokat tidak syah dan melanggar hukum.
Pula merupakan alasan kasasi dan permohonan retrial, oleh karena didalam sidang Pengadilan Negeri di Sragen terdakwa terdakwa tidak dibela oleh advokat yang dipilih sendiri.

7. Bahwa menurut Van Bemmelen, Beinkerhof dan Idema maka pemisahan satu perkara kriminil menjadi dua perkara atau lebih melanggar hukum dan etik peradilan. Apabila didalam KUHAP ada pasal yang membolehkan demikian (Splitsing), maka pasal KUHAP itu batal, karena bertentangan dengan ilmu hukum acara pidana. Dalam kasus perkara ini 10 orang terdakwa dipisah menjadi 8 perkara. Tujuannya agar 11 pemeriksaan oleh Sriyana atas

perintah majikan dan dengan bantuan majikan yang tidak ada saksinya dapat diputus dengan kesaksian terdakwa utama yaitu Sriyana yang notabene seorang psychotic dan tidak boleh disumpah jadi saksi. Karena itu pasal dalam KUHAP yang membolehkan splitsing adalah batal demi hukum.

8. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi menyebutkan bahwa advokat pembanding banyak mempergunakan versinya sendiri, tidak mendasarkan pada hasil pemeriksaan sidang, ini benar karena kami tidak percaya kepada kejujuran (fair) sidang Pengadilan Negeri yang tidak memberi kesempatan kepada client kami untuk mengutarakan versi mereka, yaitu menurut pandangan mereka.

9. Bahwa masalah Andy Bobby diadili seperti orang dewasa sudah tentu batal seluruhnya. Dalam The Declaration of Human Rights or children yaitu hak azasi untuk anak, bahwa anak di bawah usia 16 tahun, tidak boleh diadili dan dihukum.
   Bila ada anak melakukan kejahatan harus disidik. Tidak ada peradilan anak yang ada perlindungan anak. Jadi anak seperti Andy Bobby (12 tahun) tidak boleh diadili, dimasukkan penjara. Ia harus dididik dan dilindungi.

10. Bahwa apa yang dalam memori banding belum ditanggapi dianggap tercantum dalam memori kasasi.

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas dengan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum pasal 47 (1) K.U.H.P.
seharusnya jika Hakim menghukum terpidana, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sendiri seperti yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 21 Juli 1983 No. 40/1983/Pid./PT.Smg. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan sepanjang hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

bahwa Amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki oleh karena kurang tepat perumusan;
- amar pembebasan kesalahan terdakwa atas dakwaan kesatu primair dan subsidair;
- kwalifikasi perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada terdakwa;
- pengurangan lamanya terpidana menjalankan hukuman dari

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

lamanya terdakwa ditahanan;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: ANDY BOBBY alias SINYO bin SUCIANTO, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 21 Juli 1983 No. 40/1983/Pid/PT.Smg;

MENGADILI LAGI :

Menyatakan kesalahan terdakwa ANDY BOBBY alias SINYO bin SUCIANTO tersebut atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair maupun subsidiair tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Menyatakan terdakwa tersebut bersalah melakukan kejahatan : turut serta melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan bahwa dalam menjalankan hukuman tersebut, lamanya terdakwa dalam tahanan sementara sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman tersebut;

Memerintahkan terpidana agar tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 irus besi dirampas untuk dimusnahkan.

3 kayu bentik, botol Sprite dan FN.

1 buah tali plastik warna kuning akan ditentukan dalam perkara lain.

Menghukum terdakwa membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 1983 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soerjono,S.H. dan Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 26 Januari 1984 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Soerjono, S.H. dan Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Soehardoto, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,